



Pengadilan Agama Biak
 Jl. Majapahit Biak-Papua
 website: www.pa-biak.go.id
 e-mail: pa_bik2@yahoo.co.id

Nomor SOP	PA.Biak/sek-2.f
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	08 Januari 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Biak

SOP PENGAJUAN PENETAPAN STATUS (PSP) BMN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 3. PMK No.246/PMK.06/2014 4. Keputusan Ka.BUA MA RI No.115A/BUA/SK/VI/2011	1. S1-Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Bidang Kesekretariatan	1. Alat Pengolah Data 2. Alat Pencetakan Laporan 3. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengajuan PSP BMN akan terhambat	Dokumen Pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Staf	Kasubag Umum & Keuangan	KPB	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Membuat daftar BMN untuk diajukan Penetapan Statusnya				- Daftar BMN	60 Menit	Daftar BMN untuk Pengajuan PSP
2.	Melengkapi berkas pengajuan PSP dan Mengonsep Surat Permohonan PSP				- Dokumen BMN	60 Menit	Berkas pengajuan PSP
3.	Mengoreksi, dan memaraf permohonan pengajuan Penetapan Status				- Konsep Surat Pengajuan PSP	30 Menit	Konsep Surat Pengajuan PSP
4.	Mengoreksi dan menandatangani permohonan Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (KPB) .				- Konsep Surat Pengajuan PSP	30 Menit	Surat Pengajuan PSP Siap dikirim
5.	Mengirimkan Permohonan PSP				- Surat Pengajuan PSP	30 Menit	Pengajuan PSP terkirim dengan baik

Flowchart details: The process starts at Staf (3), moves to Kasubag Umum & Keuangan (4), then to KPB (5). A decision diamond is at KPB (5). If 'Ya', it goes to Staf (3). If 'Tidak', it goes to Staf (3). The process ends at Staf (3).